



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS)
UNIT KERJA : KEDEPUTIAN BIDANG BINA TENAGA dan POTENSI Pencarian dan
PERTOLONGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ABDUL HARIS ACHADI
2. Jabatan : DEPUTI
3. NHK : 403798

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 3.000.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m²/180 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 78 m²/72 m² di KAB / KOTA KOTA DEPOK, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 33 m²/28.25 m² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 112.000.000**

1. MOBIL, SUZUKI AVI 414 F DX (4X2) MT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 112.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 100.700.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 490.394.876**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ----**

Sub Total **Rp. 3.703.094.876**

III. HUTANG **Rp. ----**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp. 3.703.094.876**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi



pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.